



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN DAN TATA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI BUPATI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah dan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Kedudukan dan Tata Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja Dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14), Tambahan Lembaran Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN TATA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Staf Ahli Bupati Bengkulu Utara yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah unsur pembantu Kepala Daerah yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahliannya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Tata Hubungan Kerja adalah pengaturan hubungan kerja antara satu unit kerja dengan unit Kerja lainnya dalam bentuk koordinasi fungsional, administratif operasional, dan/atau taktis operasional.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan keterpaduan tata hubungan kerja antara Staf Ahli dengan Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten dan SKPD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman tata hubungan kerja antara Staf Ahli dengan Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten dan SKPD.

BAB III

KEDUDUKAN STAF AHLI

Pasal 3

- (1) Staf Ahli merupakan unsur pembantu Bupati.
- (2) Staf Ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Staf Ahli adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Staf Ahli berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV

BIDANG TUGAS DAN LINGKUP KERJA STAF AHLI

Bagian Kesatu

Pembidangan

Pasal 4

Staf Ahli terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kedua

Tugas Staf Ahli

Pasal 5

- (1) Tugas Staf Ahli memberikan masukan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati, sesuai dengan bidangnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka memberikan telaahan dan pertimbangan, masing-masing Staf Ahli dapat memperoleh data dan informasi pada bidang tugas yang lain.

Bagian Ketiga

Lingkup Kerja

Pasal 6

- (1) Lingkup kerja Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik meliputi urusan Pemerintahan, urusan Hukum dan urusan Politik.
- (2) Lingkup kerja Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan meliputi urusan ekonomi, urusan keuangan dan urusan pembangunan.
- (3) Lingkup kerja Staf Ahli Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia meliputi urusan masyarakat dan urusan sumber daya manusia.

BAB V

TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Bentuk Tata Hubungan Kerja

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Tugas Staf Ahli dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi konsultatif, kolegal, fungsional, struktural dan koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas dan profesional.
- (3) Bagan Tata Hubungan Kerja Staf Ahli dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja Konsultatif

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan kewenangan Staf Ahli dan SKPD.
- (2) Hubungan Kerja Konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural Staf Ahli secara berjenjang dengan SKPD.

Pasal 9

Bentuk hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut:

- a. Staf Ahli dapat meminta pendapat, data dan informasi mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan penyusunan telaahan kepada SKPD secara lisan dan/atau tertulis.
- b. SKPD dapat mengikutsertakan Staf Ahli dalam penyusunan perumusan kebijakan Daerah/Bupati.
- c. SKPD dapat meminta pendapat dari Staf Ahli terkait perumusan kebijakan yang menjadi tugas dan fungsinya secara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 10

Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam perencanaan perumusan, telaahan dan/atau bahan analisis kebijakan Daerah/Bupati, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli dengan SKPD.

Bagian Ketiga

Hubungan Kerja Kolegial

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilakukan untuk :
 - a. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Bagian Keempat

Hubungan Kerja Fungsional

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilakukan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli dengan SKPD.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas dan fungsi Staf Ahli dengan SKPD.

Pasal 13

Bentuk hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sebagai berikut :

- a. Staf Ahli diminta atau tidak diminta oleh Bupati memeriksa telaahan kepada Bupati sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- b. Staf Ahli tidak dapat menyampaikan telaahan yang disampaikan kepada Bupati secara lisan dan tertulis kepada SKPD dan pihak lain.
- c. SKPD menyampaikan tembusan naskah kebijakan kepada Staf Ahli dan dijadikan sebagai dasar penyusunan kajian oleh Staf Ahli dalam rangka memberikan referensi dan pertimbangan kepada Bupati.
- d. SKPD dapat menjadikan Staf Ahli sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Bagian Kelima
Hubungan Kerja Struktural

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang antara Staf Ahli dengan SKPD dalam susunan organisasi SKPD, dengan tetap melaksanakan masing-masing tugas pokok dan fungsi secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif dan tidak mementingkan kepentingan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 15

Bentuk hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pola hubungan kerja dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- b. pelaksanaan pola hubungan kerja berorientasi pada upaya pencapaian visi dan misi Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- c. Staf Ahli menyusun rencana kerja tahunan yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- d. Rencana tahunan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c disusun dalam rangka memberikan dukungan kepada Bupati dan mempertimbangkan pelaksanaan hubungan kerja Staf Ahli dengan SKPD; dan
- e. Staf Ahli dapat mengundang Kepala SKPD untuk meminta informasi untuk dijadikan bahan analisis kebijakan Daerah/Bupati.

Bagian Keenam
Hubungan Kerja Koordinatif

Pasal 16

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilakukan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuh kembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai wewenang Staf Ahli dengan SKPD.
- (2) Bupati dapat meminta pertimbangan Staf Ahli dan SKPD secara koordinatif sesuai Tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih dan duplikasi program dan kegiatan secara substansial dan menjamin keselarasan program dan kegiatan Staf Ahli dengan SKPD.
- (4) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi.

Pasal 17

Jenis hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi :

- a. Koordinasi fungsional bersifat lintas sektoral, antara Staf Ahli dengan SKPD yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsi dalam melaksanakan kegiatan.
- b. Koordinasi instansional bersifat multi sektoral, yang dilaksanakan antara Staf Ahli dengan SKPD memiliki keterkaitan secara instansional.

Pasal 18

Bentuk hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Staf Ahli dapat diikutsertakan dalam Forum Koordinasi Kegiatan:

- a. Perumusan rumusan dan penetapan kebijakan Daerah/Bupati untuk dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah.
- b. Perumusan kebijakan dan strategis Pemerintah Daerah yang terkait dengan perencanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Penyusunan Program dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah melalui rapat koordinasi.
- d. Pengintegrasian Rencana Program dari berbagai instansi, lembaga dan organisasi melalui rapat koordinasi.
- e. Pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi.
- f. Pembentukan gugus kerja/tim kerja yang melibatkan berbagai SKPD dan Instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang dipecahkan secara bersama-sama.
- g. Penelitian dan pengembangan.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA STAF AHLI DENGAN SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN DAN SKPD

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah, Asisten dan SKPD dilakukan dengan cara melakukan dukungan kebijakan dan administrasi, asistensi, supervisi, bimbingan dan pelatihan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan antara lain berupa telaahan staf dan intervensi kebijakan.

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), difasilitasi melalui Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Ketatausahaan Pimpinan bagi Staf Ahli diatur sesuai mekanisme yang berlaku pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB VII
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 21

- (1) Dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan kinerja pelaksanaan tugas, Staf Ahli melakukan pengembangan kompetensi.
- (2) Pengembangan kompetensi Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku Staf Ahli sesuai dengan tugas jabatannya, melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan pelaksanaan tugas Staf Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi melalui Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Staf Ahli.

- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa koordinasi, konsultasi, rapat staf, monitoring dan evaluasi, asistensi, supervisi, bimbingan dan pendampingan.
- (5) Pengelolaan belanja untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 19 Juni 2020

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 19 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 40


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN DAN TATA
HUBUNGAN KERJA STAF AHLI
BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
BENGKULU UTARA

**STRUKTUR TATA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI BUPATI BENGKULU UTARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**



Keterangan :

1. ————— = Garis Komando
2. - - - - - = Garis Koordinasi

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196407051988031010